



**PENETAPAN**

Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata, telah memberikan penetapan dalam permohonan Pemohon:

**TJIPTO**, bertempat tinggal di Dusun Kambingan RT. 005 RW. 008 Desa Dayu Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Elyas Setyawan, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jalan C. R. Soekandar Nomor 06 Kelurahan Sanawetan Kecamatan Sanawetan Kota Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2022, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah mempelajari dan membaca berkas permohonan tersebut;  
Telah meneliti surat-surat bukti Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 11 Januari 2022 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Blt telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 1978 Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama WATINI, sebagaimana disebutkan dalam Duplikat Buku Nikah Nomor: Kk.13.05.11/Pw.01/10/VII/2011 dengan Akta Nikah Nomor: 476/28/VII/1978 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Nglegok;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 04 (empat) orang anak yang diberi nama:
  - SUINDIYAH;
  - SUMARTIK;
  - WIJI UTAMI;
  - PANGESTI NOVA RISKA;Sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Nomor: 470/1227/409.19.10/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dayu;
3. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2000 anak pertama Pemohon (SUINDIYAH) telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama HARYANTO sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 37/11/V/2000 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah;
4. Bahwa dalam pernikahan anak pertama Pemohon (SUINDIYAH) dengan HARYANTO tersebut telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama DEVA KURNIA NILASARI, lahir di Blitar pada tanggal 31 Desember 2004 sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dayu;
  5. Bahwa pada tahun 2015 terbitlah Kutipan Akta Kelahiran cucu Pemohon Nomor: 1402-LT-27072015-0053 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis: bahwa di INHU pada tanggal 31 Desember 2004 telah lahir: DEVA KURNIA NILA SARI anak ke dua, perempuan dari Ayah HARYANTO dan Ibu SUINDIYAH;
  6. Bahwa pada tahun 2016 cucu Pemohon telah menamatkan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan pada tahun 2019 telah menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sehingga terbitlah Ijazah yang tertulis: DEVA KURNIA NILASARI, lahir di Blitar pada tanggal 31 Desember 2004;
  7. Bahwa pada tahun 2021 terbitlah Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon Nomor: 3505091609060515, dalam KK tersebut identitas cucu Pemohon tertulis DEVA KURNIA NILA SARI, lahir di INHU pada tanggal 31 Desember 2004;
  8. Bahwa anak pertama Pemohon (SUINDIYAH) dengan suaminya (HARYANTO) sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Nomor: 470/1225/409.19.10/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dayu dan Surat Pernyataan yang telah dibuat dan ditandatangani diatas materai 10.000 oleh Pemohon;
  9. Bahwa oleh karena ayah dan ibu kandung anak tersebut telah meninggalkan anaknya serta tidak diketahui keberadaannya, maka Pemohon sebagai kakek yang merawat, mengasuh dan mengurus semua kepentingan anak tersebut termasuk dalam hal pendidikan, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Nomor: 145/72/409.19.10/2022;
  10. Bahwa cucu Pemohon mengalami kendala dalam proses administrasi penerbitan Ijazah di sekolah cucu Pemohon dikarenakan terdapat ketidaksesuaian mengenai identitas (nama dan tempat kelahiran) cucu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran cucu Pemohon dan KK dikarenakan dalam pengurusan penerbitan dokumen tersebut dilakukan oleh anak Pemohon (SUINDIYAH) ketika masih dalam keadaan merantau di Provinsi

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah/membetulkan identitas cucu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan KK agar terhindar dari kendala administrasi data kependudukan di kemudian hari

- Dalam Kutipan Akta Kelahiran cucu Pemohon Nomor: 1402-LT-27072015-0053 tertulis: bahwa di INHU pada tanggal 31 Desember 2004 telah lahir: DEVA KURNIA NILA SARI dirubah/dibetulkan menjadi: bahwa di BLITAR pada tanggal 31 Desember 2004 telah lahir: DEVA KURNIA NILASARI;
  - Dalam KK Nomor: 3505091609060515 identitas anak Pemohon tertulis: DEVA KURNIA NILA SARI, lahir di INHU pada tanggal 31 Desember 2004 dirubah/dibetulkan menjadi: DEVA KURNIA NILASARI, lahir di BLITAR pada tanggal 31 Desember 2004;
11. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar identitas cucu Pemohon dirubah supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
  12. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan identitas ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;
  13. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:
  - Merubah/membetulkan identitas (nama dan tempat kelahiran) cucu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1402-LT-27072015-0053 yang semula tertulis: bahwa di INHU pada tanggal 31 Desember 2004 telah lahir: DEVA KURNIA NILA SARI dirubah/dibetulkan menjadi: bahwa di BLITAR pada tanggal 31 Desember 2004 telah lahir: DEVA KURNIA NILASARI;
  - Merubah/membetulkan identitas (nama dan tempat kelahiran) cucu Pemohon pada KK Nomor: 3505091609060515 yang semula tertulis: DEVA KURNIA NILA SARI, lahir di INHU pada tanggal 31 Desember 2004 dirubah/dibetulkan menjadi: DEVA KURNIA NILASARI, lahir di BLITAR pada tanggal 31 Desember 2004;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon melalui Kuasanya, mengajukan perbaikan permohonan tanggal 25 Januari 2022, sebagaimana termuat lengkap diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3505090107550008 atas nama pemohon Tjipto dikeluarkan di Blitar 24-12-2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. 1402-LT-27072015-0053 atas nama Deva Kurnia Nila Sari dikeluarkan di Kab. Indragiri Hulu pada 28 Juli 2015, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tjipto tertanggal 20 Desember 2021 yang menyatakan Suindiyah dan Haryanto anak kandung dan menantunya telah pergi dari kediaman bersama sejak tahun 2011, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3505091609060515 atas nama kepala keluarga Tjipto dengan anggota keluarga Deva Kurnia Nila Sari dikeluarkan tanggal 17 Februari 2021 Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Duplikat Buku Nikah No. Kk. 13.05.1/pw.01/10/VII/2011 dengan Akta Nikah Register No. 476/28/VII/1978 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nglegok Kab Blitar tanggal 04 Juli 2011 yang menyatakan Pemohon telah menikah sah dengan perempuan bernama Watini tanggal 08 Juli 1978, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah No. Mi. 062/15.05/pp.01.1/005/2016 atas nama Deva Kurnia Nilasari lahir Blitar 31-12-2004 Madrasah MI Darussa'adah Dayu 02 dikeluarkan di Blitar, 25 Juni 2016, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah No. DN-05/D-SMP/13/0038845 atas nama Deva Kurnia Nilasari lahir Blitar 31-12-2004 SMP 01 Nglegok, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan No. 470/227/409.19.10/2021 tertanggal 20 Desember 2021 yang menerangkan Pemohon mempunyai 4 anak, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Desa Dayu No. 470/225/409.19.10/2021 tertanggal 20 Desember 2021 menerangkan bahwa Suindiyah adalah ibu kandung dari anak bernama Deva Kurnia Nila Sari yang pergi meninggalkan sejak tahun 2011 tidak diketahui alamatnya, diberi tanda P-9;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Desa Dayu 145/72/409.19.10/2022 tertanggal 19 Januari 2022 yang menerangkan Suindiyah dan Haryanto adalah ayah dan Ibu Kandung dari anak Deva Kurnia Nila Sari yang meninggalkan sejak tahun 2011 dan yang mengurus anak hingga sekarang adalah Pemohon, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Desa Dayu No. 470/228/409.19.10/2021 tertanggal 20 Desember 2021 yang menerangkan Pemohon benar Kakek dan Wali dari Deva Kurnia Nila Sari, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Desa Dayu No. 472. 12 / 226/ 409. 19. 10/2021 tertanggal 20 Desember 2021 menerangkan istri pemohon nama Watini meninggal pada 25-07-2021, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan Desa Dayu Kecamatan Nglegok tanggal 20 Desember 2021 yang menerangkan Desa Dayu Desa Dayu Desa Dayu Deva Kurnia Nilasari adalah anak dari Ibu Kandung Suindiyah dan ayah Kandung Haryanto lahir di Blitar 31-12-2004, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 telah diberi meterai cukup dan cocok dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budiarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
  - Bahwa sebagai seorang tetangga, Saksi tahu kalau Pemohon merupakan ayah dari seorang perempuan bernama Suindiyah yang kemudian menikah dengan laki-laki bernama Haryanto serta dari perkawinan tersebut lahir anak perempuan bernama Deva Kurnia Nila Sari yang lahir di Blitar pada tanggal 31 Desember 2004;
  - Bahwa cucu pemohon tersebut, sejak kecil hingga sekarang diasuh oleh Pemohon sebagai kakeknya sedangkan kedua orang tua anak ini, pergi bekerja keluar kota namun sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
  - Bahwa terkait permohonan ini, Pemohon ingin memperbaiki identitas nama serta tempat lahir cucunya tersebut, pada kutipan akta lahir serta kartu keluarganya, karena didalam surat-surat dimaksud, nama berikut tempat lahir cucu Pemohon keliru, seharusnya tercatat cucu Pemohon bernama Deva Kurnia Nilasari yang lahir di Blitar, malah tertulis Deva Kurnia Nila Sari lahir di Inhu;
  - Bahwa tujuan Pemohon tersebut adalah untuk penyeragaman identitas, bukan untuk kepentingan lain seperti warisan atau hutang piutang serta pihak keluarga menyetujuinya;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
- 2. Budiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah perangkat Desa Dayu, tempat Pemohon berdomisili;
  - Bahwa sesuai data desa, Pemohon adalah seorang ayah dari perempuan bernama Suindiyah yang kemudian menikah dengan laki-laki bernama Haryanto serta dari perkawinan tersebut lahir anak perempuan bernama Deva Kurnia Nilasari dengan identitas kelahiran, anak tersebut lahir di Blitar pada tanggal 31 Desember 2004;
  - Bahwa cucu pemohon tersebut, sejak kecil hingga sekarang diasuh oleh Pemohon sebagai kakeknya sedangkan kedua orang tua anak ini, pergi bekerja keluar kota namun sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
  - Bahwa terkait permohonan ini, Pemohon ingin memperbaiki identitas nama serta tempat lahir cucunya tersebut, pada kutipan akta lahir serta kartu keluarganya, karena didalam surat-surat dimaksud, nama berikut tempat lahir cucu Pemohon keliru, seharusnya tercatat cucu Pemohon bernama Deva Kurnia Nilasari yang lahir di Blitar, malah tertulis Deva Kurnia Nila Sari lahir di Inhu;
  - Bahwa tujuan Pemohon tersebut adalah untuk penyeragaman identitas, bukan untuk kepentingan lain seperti warisan atau hutang piutang;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1, P-3, P-4, P-5, P-8 dan P-12 berupa kartu tanda penduduk, surat pernyataan, kartu keluarga serta duplikat akta nikah Pemohon berikut surat-surat keterangan dari desa tempat Pemohon tinggal, membuktikan bahwa Pemohon adalah seorang suami dari perempuan bernama Watini namun pasangannya ini, telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021 dan dari perkawinannya tersebut, Pemohon dikaruniai beberapa orang anak, salah satunya seorang perempuan bernama Suindiyah yang kemudian menikah dengan seorang laki-laki bernama

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Blt



Haryanto. Dalam perkawinan tersebut, kedua pasangan dimaksud dikaruniai seorang anak perempuan bernama Deva Kurnia Nila Sari yang lahir di Inhu pada tanggal 31 Desember 2004 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahirannya (bukti surat Pemohon bertanda P-2);

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam bukti surat Pemohon bertanda P-8 yang dikuatkan dengan bukti P-9 sampai dengan P-11 berupa surat-surat keterangan dari pemerintah desa tempat Pemohon tinggal, membuktikan bahwa cucu Pemohon tersebut, sampai sekarang diasuh oleh Pemohon sebab kedua orang tuanya sampai sekarang, tidak lagi mengurus anak ini, dan tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dalam keadaan demikian, demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut, permohonan ini, beralasan apabila diajukan oleh Pemohon untuk kepentingan cucunya yang sampai sekarang kurang lebih masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum dewasa dan belum cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan yang diajukannya, secara eksplisit dalam permohonan tersebut, Pemohon menerangkan kalau Pemohon ingin memperbaiki identitas nama dan tempat lahir cucunya pada kutipan akta kelahiran dan kartu keluarganya karena keliru. Seharusnya cucu Pemohon bernama Deva Kurnia Nilasari yang lahir di Blitar. Pengakuan ini senada dengan keterangan Saksi-saksi Pemohon atas nama Budiando dan Budiono yang dikuatkan pula oleh bukti surat Pemohon bertanda P-6, P-7 dan P-13 berupa ijazah-ijazah berikut surat keterangan dari desa tempat Pemohon tinggal, semuanya menerangkan kalau cucu Pemohon bernama Deva Kurnia Nilasari yang lahir di Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Pengadilan memandang Pemohon telah mampu membuktikan dan mendasarkan permohonannya pada bukti-bukti yang kuat, disisi lain permohonan yang diajukan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum akan tetapi bertujuan untuk menyeragamkan identitas cucu Pemohon sesuai amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan tersebut beralasan menurut hukum serta patut untuk dikabulkan seluruhnya, namun demikian mengenai redaksi petitum permohonan Pemohon dipandang perlu diperbaiki seperti tersebut dalam diktum penetapan dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu menurut Pasal 3 Jo Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon berkewajiban melaporkan isi penetapan ini, kepada kantor catatan sipil ditempat Pemohon berdomisili yaitu di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon juga dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan tersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam diktum penetapan dibawah ini;

Mengingat, pasal-pasal serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk:
  - Memperbaiki identitas (nama dan tempat kelahiran) cucu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1402-LT-27072015-0053 yang semula tertulis, bahwa di Inhu pada tanggal 31 Desember 2004 telah lahir Deva Kurnia Nila Sari diperbaiki menjadi, bahwa di Blitar pada tanggal 31 Desember 2004 telah lahir Deva Kurnia Nilasari;
  - Memperbaiki identitas (nama dan tempat kelahiran) cucu Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor 3505091609060515 yang semula tertulis, Deva Kurnia Nila Sari, lahir di Inhu pada tanggal 31 Desember 2004 diperbaiki menjadi Deva Kurnia Nilasari, lahir di Blitar pada tanggal 31 Desember 2004;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022 oleh kami Satriadi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Blt tanggal 11 Januari 2022. Penetapan tersebut

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Blt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Surip, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Surip, S.H.

Satriadi, S.H.

## Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya proses	Rp50.000,00
Biaya sumpah	Rp20.000,00
Panggilan dan PNPB	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)